



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Postmara No. 5 Tilp. - 26379
S E M A R A N G .

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendafiran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penerbitan kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta,
- b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

- MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah,
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tel. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed.74.

M E M U T U S K A N :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a	:	<i>A. J. Sembiring</i>
Jenis & tingkat	:	<i>Sekolah Dasar</i>
A l a m a t	:	<i>Kerteng Sukanen</i>
Didirikan tahun	:	
Dibawah aturan dan berbadan hukum	:	<i>Pengurus / Kepinda</i>
Terhitung mulai tanggal	:	<i>1-1-1976</i>

Telah diakui sah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk *2458*

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *10-1-1976*

An. Kopala
Kopala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. 2709/1029